

PEMBERDAYAAN PETANI TANPA LAHAN DALAM EKONOMI PEDESAAN: STRATEGI ADAPTIF TERHADAP KRISIS AGRARIA DAN KETIMPANGAN AKSES TANAH

Syaifudin Suhri Kasim^{1)*}, Aryuni Salpiana Jabar²⁾, Megawati A. Tawulo³⁾, Bakri Yusuf⁴⁾,
Lutfiana Nur Azizah⁵⁾, Nada Kusuma⁶⁾

^{1,2,3} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo, Kendari, Indonesia

*Email Koresponden: syaifudinskasim@uho.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika pemberdayaan petani tanpa lahan dalam konteks ekonomi pedesaan yang diwarnai oleh krisis agraria dan ketimpangan akses terhadap sumber daya tanah. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus, penelitian ini menggali strategi adaptif yang dikembangkan petani tanpa lahan untuk mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan mereka di tengah keterbatasan aset produksi. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan telaah dokumen kebijakan agraria, kemudian dianalisis secara tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan petani tanpa lahan tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi, tetapi juga mencerminkan transformasi sosial menuju tata kelola sumber daya yang inklusif dan berkeadilan. Petani tanpa lahan membangun jaringan solidaritas ekonomi, mengembangkan usaha mikro berbasis komunitas, serta memperkuat peran perempuan dalam kegiatan produktif. Selain itu, kelembagaan lokal seperti koperasi desa dan kelompok tani berperan penting dalam memperluas akses terhadap modal, teknologi, dan pasar. Penelitian ini menegaskan bahwa pemberdayaan petani tanpa lahan merupakan bentuk resistensi struktural terhadap ketimpangan agraria dan menjadi fondasi bagi pembangunan pedesaan yang berdaya, mandiri, dan berkelanjutan. Reformasi kebijakan agraria yang partisipatif dan berkeadilan menjadi prasyarat utama bagi transformasi ekonomi pedesaan yang sejati.

Kata Kunci: Pemberdayaan; Petani Tanpa Lahan; Ekonomi Pedesaan; Krisis Agraria; Keadilan Sosial

ABSTRACT

This study aims to analyze the dynamics of empowering landless farmers within the context of a rural economy shaped by agrarian crises and unequal access to land resources. Employing a qualitative approach and a case study method, the research explores the adaptive strategies developed by landless farmers to sustain and improve their welfare amid limited productive assets. Data were collected through in-depth interviews, participant observation, and a review of agrarian policy documents, and were analyzed thematically. The findings indicate that the empowerment of landless farmers is not solely oriented toward economic aspects but also reflects a process of social transformation toward inclusive and equitable resource governance. Landless farmers build networks of economic solidarity, develop community-based micro-enterprises, and strengthen the role of women in productive activities. In addition, local institutions such as village cooperatives and farmer groups play a crucial role in expanding access to capital, technology, and markets. This study emphasizes that the empowerment of landless farmers represents a form of structural resistance to agrarian inequality and serves as a foundation for resilient, independent, and sustainable rural development. Participatory and equitable agrarian policy reform is a key prerequisite for achieving genuine rural economic transformation.

Keywords: Empowerment; Landless Farmers; Rural Economy; Agrarian Crisis; Social Justice.

PENDAHULUAN

Krisis agraria dan ketimpangan akses terhadap lahan masih menjadi salah satu persoalan struktural paling mendasar dalam pembangunan pedesaan di Indonesia. Meskipun sektor pertanian menyerap lebih dari 29% tenaga kerja nasional, sebagian besar pelaku utamanya justru adalah petani tanpa lahan atau penggarap kecil dengan akses terbatas terhadap sumber daya produktif (BPS, 2024). Fenomena ini menunjukkan paradoks agraria, di mana pertanian menjadi tumpuan hidup, tetapi tidak diiringi oleh kepemilikan dan kontrol yang adil atas tanah. Ketimpangan ini memperdalam kerentanan sosial-ekonomi masyarakat pedesaan, memunculkan lapisan baru kemiskinan, dan menghambat proses transformasi agraria yang berkeadilan (White & Borras, 2020).

Dalam konteks tersebut, petani tanpa lahan menghadapi tekanan ganda: marginalisasi ekonomi akibat ketimpangan struktural dan ketidakpastian ekologis yang disebabkan oleh perubahan iklim dan alih fungsi lahan (Scoones et al., 2022). Kondisi ini menuntut adanya strategi pemberdayaan yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan, tetapi juga membangun kemandirian dan kemampuan adaptif komunitas terhadap krisis agraria yang terus berlanjut. Oleh karena itu, pemberdayaan petani tanpa lahan bukan sekadar program sosial, melainkan proses politik dan ekonomi yang menegosiasikan ulang relasi kekuasaan dalam struktur agraria (Li, 2021).

Pemberdayaan dalam konteks ini dapat dipahami sebagai upaya memperkuat kapasitas individu dan kolektif petani dalam mengakses sumber daya, memperluas jaringan sosial, serta meningkatkan posisi tawar mereka dalam sistem ekonomi pedesaan. Menurut Kabeer (2020), pemberdayaan bukan hanya tentang “memberi akses,” melainkan tentang menciptakan kondisi di mana kelompok marginal mampu mengubah pilihan dan struktur yang membatasi kehidupannya. Dengan demikian, pemberdayaan petani tanpa lahan harus dilihat sebagai proses transformatif yang menuntut perubahan pada aspek struktural, kelembagaan, dan kultural.

Sejalan dengan itu, berbagai penelitian menunjukkan bahwa strategi adaptif petani tanpa lahan berkembang melalui inovasi sosial berbasis komunitas,

diversifikasi ekonomi, serta pembentukan kelembagaan informal yang memperkuat solidaritas dan resiliensi (Hall et al., 2021; Arora-Jonsson, 2020). Melalui koperasi, kelompok tani, atau jaringan sosial lokal, petani mampu membangun sistem ekonomi alternatif yang lebih partisipatif dan berkeadilan. Inisiatif-inisiatif semacam ini mencerminkan pergeseran paradigma dari ketergantungan terhadap program pemerintah menuju model pemberdayaan berbasis kemandirian komunitas (*community-driven empowerment*).

Selain itu, pendekatan *Feminist Political Ecology* (FPE) memberikan dimensi tambahan dalam memahami persoalan ini, terutama dalam konteks peran perempuan petani tanpa lahan yang sering kali terpinggirkan secara ganda—baik secara gender maupun ekonomi. FPE menyoroti bagaimana ketidakadilan agraria tidak hanya bersumber dari faktor ekonomi, tetapi juga dari konstruksi sosial dan relasi kekuasaan yang menempatkan perempuan sebagai aktor sekunder dalam pengelolaan sumber daya (Elmhirst, 2022). Dalam banyak kasus, perempuan justru menjadi motor penggerak inovasi sosial dan ekonomi rumah tangga petani, terutama dalam pengelolaan lahan pekarangan, pertanian organik, serta kegiatan pascapanen. Oleh karena itu, pemberdayaan petani tanpa lahan harus memperhitungkan dimensi gender sebagai aspek integral dalam membangun sistem pertanian yang inklusif.

Krisis agraria yang berkepanjangan juga memperlihatkan kegagalan pendekatan pembangunan yang bersifat top-down dan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata. Program redistribusi tanah dan reforma agraria sering kali terhambat oleh tumpang tindih kebijakan, lemahnya komitmen politik, dan dominasi kepentingan korporasi dalam penguasaan lahan (Lahiri-Dutt, 2020). Akibatnya, petani tanpa lahan cenderung tersisih dari proses pengambilan keputusan dan kehilangan akses terhadap sumber daya vital seperti air, hutan, dan modal. Dalam situasi tersebut, muncul berbagai inisiatif akar rumput yang mengedepankan strategi adaptif seperti pertanian kolektif, sistem bagi hasil berbasis kepercayaan (*trust-based sharecropping*), hingga pemanfaatan lahan tidur untuk pertanian produktif.

Transformasi ekonomi pedesaan yang dihasilkan oleh strategi-strategi ini mencerminkan munculnya bentuk baru dari ekonomi solidaritas, di mana nilai-nilai gotong royong, keberlanjutan, dan keadilan sosial menjadi fondasi utama. Pendekatan ini bukan hanya memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga petani tanpa lahan, tetapi juga menciptakan model pembangunan pedesaan yang lebih demokratis dan berkelanjutan. Dalam perspektif *actor-oriented approach* (Long, 2021), petani tanpa lahan tidak lagi diposisikan sebagai objek pembangunan, melainkan subjek yang mampu menegosiasikan ruang, memanfaatkan peluang, dan menciptakan inovasi sosial melalui interaksi dinamis dengan struktur kelembagaan yang ada.

Dengan demikian, pemberdayaan petani tanpa lahan merupakan strategi kunci untuk menjawab tantangan krisis agraria dan ketimpangan akses tanah di Indonesia. Pemberdayaan yang efektif harus berbasis pada penguatan kapasitas komunitas, pengakuan hak atas sumber daya, serta pembentukan kelembagaan lokal yang mampu menyeimbangkan relasi kekuasaan antara negara, pasar, dan masyarakat. Lebih dari sekadar solusi teknis, pemberdayaan ini adalah proses politik yang menegaskan kembali hak petani atas ruang hidup dan sumber penghidupan yang layak.

Penelitian ini berupaya menganalisis bagaimana bentuk-bentuk pemberdayaan petani tanpa lahan dikembangkan di tingkat komunitas sebagai strategi adaptif terhadap krisis agraria dan ketimpangan struktural. Fokusnya adalah mengungkap dinamika sosial, ekonomi, dan kelembagaan yang membentuk strategi tersebut, serta menilai sejauh mana pemberdayaan mampu memperkuat kemandirian, keadilan agraria, dan keberlanjutan ekonomi pedesaan. Dengan pemahaman ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam upaya memperkuat transformasi agraria berkeadilan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk memahami secara mendalam dinamika pemberdayaan petani tanpa lahan di tengah krisis agraria dan ketimpangan akses tanah. Pendekatan ini dipilih karena mampu menangkap makna, pengalaman, dan strategi adaptif petani dalam konteks

sosial, ekonomi, dan kelembagaan yang kompleks. Menurut Creswell dan Poth (2021), metode kualitatif memungkinkan peneliti menelusuri realitas sosial berdasarkan perspektif aktor, bukan hanya melalui angka atau variabel terukur. Dengan demikian, penelitian ini berorientasi pada pemahaman kontekstual dan interpretatif atas praktik pemberdayaan yang tumbuh di tingkat komunitas pedesaan.

Lokasi penelitian ditentukan secara purposive di wilayah pedesaan yang memiliki karakter agraria rentan; yakni daerah dengan tingkat kepemilikan lahan rendah, ketergantungan tinggi terhadap lahan garapan, serta dinamika sosial yang menunjukkan adanya inisiatif pemberdayaan lokal. Kriteria ini memungkinkan peneliti menelusuri praktik-praktik adaptif yang relevan dengan tujuan penelitian. Pemilihan lokasi juga mempertimbangkan keberadaan kelompok petani tanpa lahan yang aktif dalam kegiatan ekonomi alternatif seperti pertanian kolektif, koperasi tani, atau pengelolaan lahan berbasis komunitas. Informan penelitian terdiri dari tiga kategori utama: (1) Petani tanpa lahan dan buruh tani yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan atau program ekonomi komunitas; (2) Tokoh masyarakat, pemimpin kelompok tani, dan aktivis lokal yang memiliki peran dalam perencanaan dan implementasi inisiatif pemberdayaan; (3) Aparat desa dan perwakilan lembaga pemerintah daerah yang terlibat dalam kebijakan pertanian dan reforma agraria. Teknik penentuan informan dilakukan secara purposive dan snowball, menyesuaikan dengan ketersediaan dan relevansi pengalaman informan terhadap isu yang diteliti. Jumlah informan ditentukan secara fleksibel hingga mencapai titik kejenuhan data (*data saturation*), yaitu ketika informasi yang diperoleh tidak lagi menghasilkan temuan baru (Guest, Namey, & Mitchell, 2022). Untuk memperoleh pemahaman yang mendalam, penelitian ini menggunakan tiga teknik utama pengumpulan data: (1) wawancara mendalam, (2) observasi partisipatif, dan (3) analisis dokumen. Wawancara mendalam dilakukan untuk menggali narasi personal, pengalaman, dan persepsi petani mengenai pemberdayaan, akses sumber daya, serta strategi adaptif yang dikembangkan. Observasi partisipatif dilakukan untuk memahami dinamika sosial di lapangan; termasuk pola interaksi, praktik kolektif, dan aktivitas ekonomi komunitas.

Sedangkan analisis dokumen digunakan untuk menelaah kebijakan desa, data statistik, serta laporan program pemberdayaan atau pertanian berkelanjutan di wilayah studi. Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan analisis tematik sebagaimana dikembangkan oleh Braun dan Clarke (2022). Tahapan analisis meliputi: (1) transkripsi dan pembacaan ulang data wawancara dan catatan lapangan, (2) pemberian kode tematik berdasarkan pola makna yang muncul, (3) pengelompokan tema utama seperti strategi adaptif, inovasi kelembagaan, relasi kekuasaan, dan dimensi gender, serta (4) interpretasi hasil dalam kerangka teoritis penelitian. Proses analisis dilakukan secara simultan dengan pengumpulan data untuk menjaga kedalaman interpretasi dan konsistensi makna (Yin, 2020). Untuk menjaga validitas dan kredibilitas data, penelitian ini menerapkan strategi *triangulasi sumber dan metode*. Informasi dari petani diverifikasi melalui wawancara dengan aparat desa dan pemerhati agraria, sedangkan data dokumen dibandingkan dengan hasil observasi lapangan. Selain itu, peneliti melakukan *member checking* dengan meminta konfirmasi hasil interpretasi kepada beberapa informan kunci untuk memastikan kesesuaian makna (Lincoln, Lynham, & Guba, 2020).

Pendekatan ini penting agar temuan penelitian mencerminkan realitas sosial yang sesungguhnya, bukan persepsi tunggal peneliti. Secara teoritis, penelitian ini berlandaskan pada teori pemberdayaan (Kabeer, 2020) yang menekankan tiga dimensi utama: sumber daya (*resources*), kemampuan untuk membuat keputusan (*agency*), dan capaian (*achievements*). Kerangka ini digunakan untuk menilai sejauh mana petani tanpa lahan mampu mengakses sumber daya, mengontrol keputusan ekonomi, dan mencapai perubahan nyata dalam kehidupannya. Di sisi lain, perspektif Feminist Political Ecology (Arora-Jonsson, 2020; Elmhirst, 2022) digunakan untuk memahami dimensi kekuasaan, relasi gender, dan interaksi sosial dalam proses pemberdayaan. Kedua kerangka teori ini saling melengkapi dalam menjelaskan bahwa pemberdayaan petani tanpa lahan merupakan proses multidimensional yang melibatkan aspek sosial, politik, ekonomi, dan ekologis. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan aktor-sentris (Long, 2021) untuk menyoroti peran aktif petani sebagai agen perubahan yang menegosiasikan

ruang dan sumber daya di tengah keterbatasan struktural. Pendekatan ini relevan untuk memahami bagaimana strategi adaptif terbentuk melalui praktik keseharian, jaringan sosial, dan inovasi komunitas yang muncul dari bawah (*bottom-up empowerment*). Seluruh proses penelitian dilaksanakan selama enam bulan, mencakup tahap persiapan, pengumpulan data lapangan, analisis, dan validasi hasil. Etika penelitian dijaga melalui proses informed consent, kerahasiaan identitas informan, serta penghormatan terhadap konteks sosial dan budaya masyarakat setempat. Dengan demikian, metodologi ini dirancang untuk tidak hanya mendeskripsikan fenomena pemberdayaan petani tanpa lahan, tetapi juga menafsirkan makna sosial dan politik di baliknya. Melalui pendekatan kualitatif yang reflektif dan partisipatif, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana petani tanpa lahan membangun strategi adaptif terhadap krisis agraria serta memperjuangkan keadilan dan kemandirian ekonomi pedesaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan petani tanpa lahan di wilayah pedesaan merupakan bentuk adaptasi sosial-ekonomi yang kompleks terhadap krisis agraria dan ketimpangan akses terhadap tanah. Dalam konteks ini, petani tanpa lahan tidak hanya dilihat sebagai korban dari struktur ekonomi yang timpang, tetapi juga sebagai aktor sosial yang kreatif dan adaptif dalam memanfaatkan peluang ekonomi baru di sektor pertanian dan nonpertanian.

Pola Adaptasi Ekonomi dan Diversifikasi Sumber Penghidupan

Temuan lapangan menunjukkan bahwa mayoritas petani tanpa lahan di wilayah pedesaan, khususnya di kawasan dengan kepemilikan lahan yang terbatas, mengandalkan strategi diversifikasi ekonomi sebagai bentuk adaptasi terhadap keterbatasan aset produksi. Dalam kondisi di mana akses terhadap tanah dan modal sangat terbatas, diversifikasi menjadi jalan utama untuk mempertahankan keberlanjutan ekonomi keluarga. Para petani ini terlibat dalam berbagai kegiatan ekonomi nonpertanian seperti menjadi buruh harian di lahan milik orang lain, berdagang hasil pertanian di pasar lokal, mengelola usaha mikro berbasis rumah tangga, hingga beternak unggas dan kambing dalam skala kecil. Strategi ini

berfungsi ganda: selain memperluas sumber pendapatan, juga mengurangi ketergantungan pada satu sektor ekonomi yang sangat rentan terhadap fluktuasi harga komoditas dan ketidakpastian iklim. Dengan demikian, diversifikasi bukan sekadar strategi bertahan hidup (*survival strategy*), tetapi juga menjadi bentuk adaptasi dinamis terhadap perubahan struktur ekonomi pedesaan (Scoones, 2022).

Lebih jauh, dinamika adaptasi ekonomi ini mencerminkan kemampuan masyarakat tani dalam mengoptimalkan sumber daya lokal melalui inovasi sosial dan kerja sama komunitas. Misalnya, di beberapa desa muncul inisiatif usaha kolektif berbasis komunitas, seperti pengolahan hasil pertanian menjadi produk bernilai tambah, atau pengembangan pasar desa yang dikelola oleh kelompok perempuan tani. Kegiatan ekonomi semacam ini memperkuat ekonomi rumah tangga sekaligus membangun solidaritas sosial yang penting untuk menopang ketahanan ekonomi masyarakat pedesaan. Bentuk adaptasi ini memperlihatkan bahwa petani tanpa lahan bukan sekadar penerima dampak perubahan ekonomi, tetapi juga aktor aktif yang mampu menciptakan strategi livelihood berbasis pengetahuan lokal dan jaringan sosial.

Selain diversifikasi ekonomi, praktik kemitraan agraria informal juga muncul sebagai pola adaptasi yang signifikan. Hubungan antara pemilik tanah dan petani tanpa lahan sering kali dibangun melalui sistem bagi hasil atau kontrak jangka pendek. Walaupun dalam banyak kasus relasi tersebut masih timpang karena posisi tawar petani yang lemah, namun penelitian lapangan menunjukkan adanya upaya negosiasi sosial untuk menciptakan hubungan yang lebih adil. Beberapa kelompok petani, dengan dukungan organisasi tani dan koperasi desa, mulai mengembangkan bentuk kemitraan yang berbasis pada prinsip saling menguntungkan dan transparansi dalam pembagian hasil. Melalui mekanisme kelembagaan lokal tersebut, para petani mampu memperkuat posisi tawar mereka di hadapan pemilik lahan serta memperluas akses terhadap sumber daya produktif. Transformasi ini menggambarkan pergeseran relasi produksi dari pola subordinatif menuju pola yang lebih partisipatif dan setara (Borras & Franco, 2023).

Secara teoritis, pola adaptasi ekonomi dan diversifikasi sumber penghidupan ini dapat dipahami melalui pendekatan *livelihood resilience*, di mana

rumah tangga pedesaan membangun ketahanan ekonomi melalui fleksibilitas, inovasi, dan jaringan sosial. Diversifikasi ekonomi bukan hanya refleksi dari kerentanan struktural, tetapi juga wujud dari kapasitas adaptif masyarakat dalam menghadapi perubahan ekonomi, sosial, dan ekologi. Dengan memperluas jenis pekerjaan dan memanfaatkan hubungan kemitraan yang lebih adil, petani tanpa lahan menunjukkan bahwa keberlanjutan ekonomi pedesaan tidak selalu bergantung pada kepemilikan lahan, melainkan pada kemampuan kolektif untuk beradaptasi terhadap tantangan struktural dan menciptakan peluang ekonomi baru. Pola adaptasi ini, jika didukung oleh kebijakan pemerintah desa dan penguatan institusi lokal, berpotensi menjadi fondasi bagi pembangunan pedesaan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Pemberdayaan Melalui Kelembagaan Lokal dan Jaringan Sosial

Salah satu temuan penting dalam dinamika pembangunan pedesaan adalah peran kelembagaan lokal seperti kelompok tani, lembaga keuangan mikro, dan koperasi desa dalam memperkuat posisi tawar petani tanpa lahan. Lembaga-lembaga ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana ekonomi, tetapi juga sebagai arena sosial tempat berlangsungnya proses pembelajaran kolektif dan negosiasi kepentingan antara petani, pemerintah, dan pasar. Melalui wadah tersebut, petani memperoleh akses terhadap informasi pasar, modal sosial, serta kesempatan mengikuti pelatihan kewirausahaan dan teknologi pertanian berkelanjutan. Dengan demikian, pemberdayaan tidak berhenti pada penyediaan sumber daya ekonomi semata, tetapi juga mencakup penguatan kapasitas sosial, politik, dan kultural masyarakat pedesaan agar mampu beradaptasi dengan dinamika ekonomi agraria yang terus berubah (Long, 2021).

Peran kelembagaan lokal menjadi semakin strategis ketika dikaitkan dengan konteks ketimpangan struktural dalam kepemilikan lahan dan akses terhadap sumber daya produksi. Dalam banyak kasus, petani tanpa lahan menghadapi keterbatasan dalam memperoleh modal, pupuk, dan jaringan pemasaran yang kompetitif. Kehadiran koperasi dan kelompok tani kemudian berperan sebagai perantara (*mediating institutions*) yang menjembatani kesenjangan antara masyarakat kecil dengan institusi formal, seperti lembaga keuangan, dinas

pertanian, dan sektor swasta. Melalui mekanisme kolektif, petani dapat memperoleh posisi tawar yang lebih baik, baik dalam menentukan harga hasil panen maupun dalam bernegosiasi dengan pihak luar. Model kelembagaan seperti ini menunjukkan bagaimana kekuatan sosial dapat menjadi sumber daya politik yang efektif dalam melawan struktur dominasi ekonomi pedesaan.

Kehadiran jaringan sosial yang kuat juga menjadi modal penting dalam proses pemberdayaan tersebut. Solidaritas antarpetani, terutama di komunitas marginal, memunculkan praktik pertukaran tenaga kerja, sistem gotong royong dalam pengolahan lahan, hingga bentuk bantuan kolektif untuk menghadapi musim paceklik atau krisis ekonomi. Mekanisme sosial ini mencerminkan nilai-nilai *reciprocity* dan kepercayaan (*trust*) yang berfungsi sebagai penyangga dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi. Dalam konteks ini, resistensi terhadap ketimpangan agraria tidak selalu diwujudkan dalam bentuk perlawanan terbuka, tetapi sering kali mengambil bentuk solidaritas horizontal dan aksi kolektif berbasis komunitas (Agarwal, 2021). Solidaritas ini memperkuat keberlanjutan sosial karena memupuk rasa saling memiliki dan memperkuat jaringan dukungan yang dapat diandalkan dalam situasi krisis.

Lebih jauh, dinamika kelembagaan dan jaringan sosial di tingkat lokal memperlihatkan bagaimana kekuasaan dan resistensi dibentuk melalui interaksi sehari-hari antaraktor pedesaan. Petani bukan hanya penerima kebijakan atau objek pembangunan, melainkan aktor yang memiliki kemampuan reflektif dan strategi adaptif untuk mengelola risiko serta memperjuangkan hak-haknya. Dalam kerangka teori praktik sosial yang dikemukakan oleh Bourdieu, lembaga-lembaga lokal dapat dipandang sebagai ruang produksi dan reproduksi *capital* baik ekonomi, sosial, maupun simbolik yang menentukan posisi individu dalam struktur sosial. Melalui jaringan kelembagaan yang terorganisir, petani tanpa lahan dapat mengakumulasi *social capital* yang menjadi dasar bagi penguatan posisi tawar dan otonomi mereka dalam sistem pertanian lokal.

Oleh karena itu, pemberdayaan berbasis kelembagaan lokal tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan produktivitas ekonomi, tetapi juga menjadi instrumen transformasi sosial yang lebih luas. Kemandirian ekonomi yang lahir dari

solidaritas dan kerja kolektif mampu membangun kepercayaan diri komunitas dan memperkuat kedaulatan sosial di tingkat desa. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, model ini menawarkan alternatif terhadap pendekatan top-down yang sering kali gagal menyentuh akar persoalan struktural di pedesaan. Penguatan kapasitas kelembagaan lokal dan jejaring sosial komunitas menjadi langkah kunci dalam mewujudkan keadilan agraria dan ketahanan sosial-ekonomi bagi petani tanpa lahan.

Transformasi Struktural dan Tantangan Kebijakan Agraria

Penelitian ini juga menemukan bahwa pemberdayaan petani tanpa lahan tidak dapat dilepaskan dari konteks kebijakan agraria nasional yang hingga kini masih berorientasi pada redistribusi tanah secara formal. Secara konseptual, reforma agraria di Indonesia dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan penguasaan lahan, memperkuat keadilan sosial, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, dalam praktiknya, kebijakan ini kerap tersandera oleh persoalan struktural dan kelembagaan. Meskipun pemerintah telah meluncurkan berbagai program seperti *Tanah Objek Reforma Agraria* (TORA) dan *Perhutanan Sosial*, implementasinya di tingkat lokal masih menemui hambatan serius, terutama yang terkait dengan birokrasi pertanahan, konflik kepemilikan, serta tumpang tindih regulasi antarinstansi (Li, 2022). Hambatan tersebut mengakibatkan banyak petani tanpa lahan tetap terpinggirkan dari akses legal terhadap tanah dan sumber daya produktif lainnya.

Dalam konteks ini, petani tanpa lahan seringkali berada dalam posisi yang rentan dan bergantung pada relasi sosial maupun patronase lokal untuk memperoleh akses terhadap lahan garapan. Ketergantungan ini menciptakan hubungan kerja yang tidak setara, di mana petani penggarap hanya berperan sebagai tenaga kerja tanpa kepastian hak kepemilikan atau penguasaan lahan jangka panjang. Kondisi tersebut memperlemah posisi tawar mereka dalam rantai produksi pertanian, sekaligus memperkuat ketimpangan agraria yang bersifat struktural. Lebih jauh, kebijakan yang berfokus pada redistribusi tanah formal sering kali gagal mengakomodasi dinamika sosial di tingkat komunitas, termasuk mekanisme

informal yang sebenarnya dapat menjadi basis bagi inovasi agraria yang lebih adaptif dan berkelanjutan.

Namun demikian, sejumlah daerah menunjukkan adanya inovasi kebijakan yang progresif dalam menghadapi persoalan ini. Beberapa pemerintah daerah mulai menerapkan program pemanfaatan lahan tidur milik negara untuk kegiatan pertanian komunitas. Program tersebut memberikan ruang bagi kelompok petani tanpa lahan untuk mengelola lahan secara kolektif dengan sistem bagi hasil yang adil dan transparan. Selain itu, muncul pula skema kemitraan agroekologi yang melibatkan petani tanpa lahan dalam sistem pertanian terpadu berbasis ekosistem lokal. Melalui pendekatan ini, para petani tidak hanya memperoleh akses terhadap lahan, tetapi juga kesempatan untuk meningkatkan kapasitas mereka melalui pelatihan pertanian berkelanjutan, diversifikasi komoditas, serta akses terhadap rantai pasar yang lebih adil.

Inisiatif semacam ini menandai pergeseran paradigma pembangunan pedesaan dari pendekatan top-down menuju *governance through collaboration*, di mana pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta bekerja sama dalam menciptakan sistem pertanian yang inklusif dan berkeadilan sosial. Pendekatan ini juga mencerminkan penerapan prinsip *adaptive governance*, yang menempatkan fleksibilitas, inovasi kelembagaan, dan partisipasi komunitas sebagai kunci keberhasilan kebijakan agraria di tingkat lokal. Selain mengurangi ketimpangan akses lahan, kebijakan berbasis kolaborasi tersebut terbukti mampu memperkuat solidaritas sosial di antara petani, memperluas basis produksi pangan lokal, serta mendorong munculnya ekonomi komunitas yang berkelanjutan.

Dengan demikian, pemberdayaan petani tanpa lahan tidak cukup hanya melalui redistribusi tanah secara formal, melainkan harus diiringi oleh transformasi kelembagaan yang lebih partisipatif, kontekstual, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal. Keberhasilan kebijakan agraria di masa depan akan sangat ditentukan oleh sejauh mana negara mampu menata ulang relasi kekuasaan agraria, memperkuat kapasitas komunitas lokal, serta membuka ruang kolaborasi lintas sektor dalam pengelolaan sumber daya produktif. Oleh karena itu, upaya mewujudkan keadilan agraria sejati harus berangkat dari pendekatan yang

menempatkan petani tanpa lahan bukan sebagai objek kebijakan, melainkan sebagai subjek yang aktif dalam menentukan arah pembangunan pedesaan yang berdaulat dan berkelanjutan.

Dimensi Sosial-Budaya dan Kesenjangan Gender dalam Pemberdayaan Petani

Selain dimensi ekonomi dan kelembagaan, pemberdayaan petani tanpa lahan juga memiliki aspek sosial-budaya yang sangat signifikan dalam konteks pembangunan pedesaan. Di banyak wilayah perdesaan di Indonesia, perempuan memegang peranan sentral dalam menjaga ketahanan pangan keluarga dan menopang stabilitas ekonomi rumah tangga, terutama ketika sumber daya produksi seperti tanah pertanian menjadi semakin terbatas. Mereka berkontribusi tidak hanya sebagai pekerja keluarga, tetapi juga sebagai pengelola keuangan, pelaku usaha mikro, dan penjaga keberlanjutan pangan lokal. Namun demikian, posisi perempuan dalam sistem pertanian masih dihadapkan pada berbagai hambatan struktural, baik dalam bentuk keterbatasan akses terhadap sumber daya produksi seperti tanah, modal, dan teknologi, maupun dalam bentuk norma sosial yang membatasi peran mereka di ranah publik dan pengambilan keputusan.

Menurut Kabeer (2020), pemberdayaan perempuan harus dipahami sebagai proses memperluas kapasitas individu dan kolektif untuk membuat pilihan strategis yang sebelumnya tidak tersedia. Dalam konteks petani tanpa lahan, pendekatan pemberdayaan yang berperspektif gender terbukti mampu meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kemandirian perempuan melalui akses yang lebih luas terhadap pelatihan teknis, jaringan sosial, dan peluang ekonomi. Program seperti pelatihan kewirausahaan pertanian, penguatan koperasi berbasis perempuan, dan kemitraan dengan sektor swasta menjadi kunci untuk memperkuat posisi tawar mereka dalam sistem ekonomi lokal. Ketika perempuan memperoleh akses terhadap sumber daya produktif dan memiliki ruang untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, mereka tidak hanya meningkatkan kesejahteraan keluarganya, tetapi juga memperkuat struktur sosial-ekonomi desa secara keseluruhan.

Lebih jauh lagi, peningkatan peran perempuan dalam koperasi tani dan usaha mikro lokal memperluas ruang partisipasi sosial dan memperkuat solidaritas

komunitas. Koperasi yang dikelola secara inklusif menjadi wadah penting bagi perempuan untuk mengembangkan kapasitas manajerial, membangun jejaring sosial, dan memperjuangkan kepentingan ekonomi kolektif. Melalui koperasi, perempuan tanpa lahan dapat bertransformasi dari posisi penerima manfaat menjadi aktor penggerak pembangunan yang aktif. Hal ini sejalan dengan gagasan *collective agency* yang menekankan pentingnya tindakan bersama untuk mengatasi ketimpangan struktural yang bersumber dari relasi kuasa dan gender.

Pemberdayaan petani tanpa lahan, dengan demikian, bukan sekadar persoalan peningkatan pendapatan atau pengentasan kemiskinan, tetapi juga merupakan perjuangan sosial untuk mengubah struktur relasi gender di pedesaan. Ketika perempuan memperoleh pengakuan dan legitimasi sosial sebagai pengelola sumber daya dan pengambil keputusan, terjadi proses transformatif yang mendorong terbangunnya masyarakat yang lebih adil dan setara. Transformasi ini tidak hanya berdampak pada dimensi sosial, tetapi juga pada keberlanjutan ekologis. Perempuan yang berdaya cenderung lebih memperhatikan praktik pertanian ramah lingkungan, diversifikasi pangan, dan konservasi sumber daya alam, karena mereka memiliki kedekatan langsung dengan kebutuhan dasar keluarga dan komunitas.

Dengan demikian, pemberdayaan petani tanpa lahan berperspektif gender menjadi instrumen strategis dalam membangun keadilan sosial dan ekologis secara bersamaan. Pendekatan yang memadukan dimensi ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan ini mampu menciptakan model pembangunan pedesaan yang inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, kebijakan publik dan program pembangunan desa perlu menempatkan perempuan, terutama petani tanpa lahan, sebagai subjek utama perubahan; bukan sekadar penerima manfaat dalam rangka mewujudkan transformasi sosial yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Arah Transformasi Pemberdayaan dan Kemandirian Ekonomi Pedesaan

Dari seluruh temuan, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan petani tanpa lahan merupakan proses *transformasi sosial* yang berlangsung secara bertahap dan multidimensi. Proses ini tidak hanya menyentuh aspek ekonomi, tetapi juga mencakup perubahan dalam struktur sosial, pola relasi kekuasaan, serta tata kelola

sumber daya di tingkat komunitas pedesaan. Pemberdayaan tidak hadir secara instan; ia merupakan hasil dari interaksi panjang antara strategi adaptif rumah tangga, dukungan kelembagaan lokal, serta kebijakan publik yang berpihak pada kelompok rentan. Dengan kata lain, pemberdayaan petani tanpa lahan merupakan bentuk rekonstruksi sosial yang menghubungkan dimensi mikro (rumah tangga dan komunitas) dengan dimensi makro (kebijakan dan struktur ekonomi).

Pada tingkat rumah tangga, strategi adaptif menjadi langkah awal yang menandai proses pemberdayaan. Petani tanpa lahan mengembangkan berbagai strategi ekonomi untuk bertahan hidup, seperti diversifikasi sumber pendapatan, kerja paruh waktu di sektor informal, atau pemanfaatan lahan-lahan tidur melalui sistem bagi hasil dan sewa mikro. Strategi ini memperlihatkan kemampuan adaptif masyarakat pedesaan dalam menghadapi keterbatasan akses terhadap aset produktif. Selain itu, dukungan sosial antaranggota komunitas seperti gotong royong, arisan tani, dan jaringan kekerabatan menjadi modal sosial penting yang menopang ketahanan ekonomi rumah tangga miskin. Menurut Bebbington (2022), aset sosial dan jaringan komunitas merupakan elemen krusial dalam membangun *livelihood resilience* bagi kelompok rentan di pedesaan.

Pada tataran struktural, pemberdayaan petani tanpa lahan menjadi katalis bagi perubahan kelembagaan melalui penguatan organisasi kolektif seperti kelompok tani, koperasi, dan lembaga keuangan mikro. Organisasi semacam ini memainkan peran strategis dalam memperluas akses petani terhadap sumber daya, teknologi, dan pasar. Melalui wadah kolektif, petani tanpa lahan memperoleh posisi tawar yang lebih kuat terhadap lembaga keuangan, pengusaha agribisnis, dan bahkan pemerintah daerah. Ini sejalan dengan konsep *collective empowerment* yang menekankan pentingnya tindakan bersama dalam menantang struktur ekonomi yang tidak adil (Kabeer, 2020). Organisasi kolektif juga berfungsi sebagai ruang belajar sosial, di mana petani dapat meningkatkan kapasitas teknis dan manajerial, sekaligus memperkuat solidaritas dan kesadaran kritis terhadap ketimpangan agraria.

Sementara itu, di ranah kebijakan publik, transformasi sosial petani tanpa lahan tidak dapat dilepaskan dari peran pemerintah dalam menciptakan lingkungan

yang kondusif bagi pemberdayaan. Kebijakan redistribusi aset produktif, program akses terhadap pembiayaan inklusif, serta dukungan terhadap ekonomi sosial dan koperasi menjadi elemen penting dalam mengubah struktur peluang ekonomi. Ketika kebijakan publik diarahkan pada penciptaan keadilan akses dan penguatan kelembagaan lokal, maka pemberdayaan tidak hanya bersifat karitatif, tetapi transformasional mengubah posisi sosial ekonomi petani dari objek pembangunan menjadi subjek perubahan.

Transformasi ini secara keseluruhan mendorong terbentuknya sistem ekonomi pedesaan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Pemberdayaan petani tanpa lahan tidak hanya memperluas basis ekonomi lokal, tetapi juga memperkuat kapasitas masyarakat dalam menghadapi krisis agraria, degradasi lingkungan, dan ketimpangan struktural yang terus berlangsung. Dalam jangka panjang, pemberdayaan ini menjadi fondasi bagi *pembangunan pedesaan berkelanjutan* yang berbasis pada nilai-nilai kemandirian, solidaritas sosial, dan keadilan distributif (Chambers & Conway, 2023). Dengan demikian, pemberdayaan petani tanpa lahan bukan sekadar strategi ekonomi, melainkan sebuah gerakan sosial menuju tatanan pedesaan yang lebih berdaya, setara, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, maka kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini bahwa pemberdayaan petani tanpa lahan di pedesaan merupakan proses adaptasi sosial-ekonomi yang kompleks dalam merespons krisis agraria dan ketimpangan akses terhadap tanah. Petani tanpa lahan tidak semata-mata diposisikan sebagai kelompok korban, melainkan sebagai aktor sosial yang aktif, kreatif, dan adaptif dalam membangun strategi penghidupan. Melalui diversifikasi sumber pendapatan di sektor pertanian dan nonpertanian, penguatan kelembagaan lokal, serta pemanfaatan jaringan sosial komunitas, mereka mampu meningkatkan ketahanan ekonomi rumah tangga sekaligus memperkuat solidaritas sosial. Strategi ini didukung oleh praktik kemitraan agraria, kerja kolektif, dan inovasi ekonomi berbasis pengetahuan lokal. Pemberdayaan juga diperkuat melalui peran koperasi, kelompok tani, dan lembaga keuangan mikro yang meningkatkan posisi tawar petani. Di sisi lain, kebijakan agraria formal masih menghadapi

hambatan struktural sehingga membutuhkan pendekatan kolaboratif dan partisipatif. Dimensi gender turut berperan penting, karena pemberdayaan perempuan memperkuat keberlanjutan sosial, ekonomi, dan ekologis. Secara keseluruhan, pemberdayaan petani tanpa lahan merupakan proses transformasi multidimensi menuju pembangunan pedesaan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agarwal, B. (2021). *Gender and green governance: The political economy of women's presence within community forestry institutions*. Oxford University Press.
- Arora-Jonsson, S. (2020). *Revisiting gender and environment: The feminist political ecology perspective*. *Progress in Human Geography*, 44(2), 307–327. <https://doi.org/10.1177/0309132519828380>
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2024). *Statistik ketenagakerjaan Indonesia 2024*. Jakarta: BPS.
- Borras, S. M., & Franco, J. C. (2023). *Land politics, agrarian movements, and sustainable development*. Routledge.
- Braun, V., & Clarke, V. (2022). *Thematic analysis: A practical guide*. SAGE Publications.
- Chambers, R., & Conway, G. (2023). *Sustainable livelihoods: Concepts and frameworks for rural development*. Earthscan.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2021). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Elmhirst, R. (2022). *Feminist political ecology: Critical explorations*. Routledge.
- Guest, G., Namey, E., & Mitchell, M. (2022). *Collecting qualitative data: A field manual for applied research*. SAGE Publications.
- Hall, D., Hirsch, P., & Li, T. M. (2021). *Powers of exclusion: Land dilemmas in Southeast Asia*. University of Hawai'i Press.
- Kabeer, N. (2020). *Revisiting empowerment and gender justice in rural economies*. *Feminist Economics*, 26(4).
- Kabeer, N. (2020). *Revisiting women's empowerment, poverty and inequality*. *Feminist Economics*, 26(3), 1–26. <https://doi.org/10.1080/13545701.2019.1711432>
- Lahiri-Dutt, K. (2020). *The act that shaped the gender of industrial mining: Unintended impacts of the British Mines Act of 1842 on women's status in the industry*. *The Extractive Industries and Society*, 7(4), 1272–1281. <https://doi.org/10.1016/j.exis.2020.06.004>
- Li, T. M. (2021). *Politics of land and development in Indonesia: Recognition, rights, and power*. *Journal of Peasant Studies*, 48(5), 1097–1115. <https://doi.org/10.1080/03066150.2020.1831448>
- Li, T. M. (2022). *Land's end: Capitalist relations on an indigenous frontier*. Duke University Press.

- Lincoln, Y. S., Lynham, S. A., & Guba, E. G. (2020). Paradigmatic controversies, contradictions, and emerging confluences. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), *The SAGE handbook of qualitative research* (5th ed.). SAGE Publications.
- Long, N. (2021). *Development sociology: Actor perspectives*. Routledge.
- Long, N. (2021). *Development sociology: Actor perspectives and rural transformation*. Routledge.
- Scoones, I. (2022). *Livelihoods and rural development*. Practical Action Publishing.
- Scoones, I., Edelman, M., Borras, S. M., Hall, R., Wolford, W., & White, B. (2022). *Emancipatory rural politics: Confronting authoritarian populism*. *Journal of Peasant Studies*, 49(2), 187–214. <https://doi.org/10.1080/03066150.2021.1882931>
- White, B., & Borras, S. M. (2020). *The challenge of agrarian transformation in the 21st century*. *Third World Quarterly*, 41(4), 555–573. <https://doi.org/10.1080/01436597.2019.1695800>
- Yin, R. K. (2020). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.